

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Obyek Penelitian

##### a. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

###### 1) Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX<sup>1</sup>. (<http://www.bantul.go.id>)

Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas

---

<sup>1</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan *stadsgementie ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999-2004. Pada Tahun 2005, Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan periode selanjutnya yaitu tahun 2010-2015. Tahun 2015, pada pilkada serentak Hj. Sri Surya Widati mencalonkan lagi namun dikalahkan oleh Drs. H. Suharsono yang dilantik sebagai Bupati Bantul periode 2016 - 2021 pada Rabu, 17 Februari 2016<sup>2</sup>. (<http://www.bantul.go.id>).

## 2) Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 955.051 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bantul,2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasih	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
<b>Jumlah</b>		<b>475.872</b>	<b>479.143</b>	<b>955.015</b>
<b>Presentase</b>		<b>49,83</b>	<b>50,17</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Bantul, 2018<sup>3</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3,D4-S3, sebagai berikut ini :

<sup>3</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

**Tabel 1.2**

**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul**

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1.	Tidak punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15
5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

Sumber: Dinas Bantul, 2018 <sup>4</sup>

### 3) Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desanya di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

**Tabel 1.3 Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul**

---

<sup>4</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>933</b>	<b>504,47</b>

Sumber: Dinas Bantul, 2018<sup>5</sup>

Untuk jumlah perangkat daerah Kabupaten Bantul atau SKPD yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 7 kantor, 6 Badan, dan 1 Inspektorat dan 16 Dinas dan 5 BUMD. Adapun nama-nama dari SKPD tersebut sebagai berikut:

<sup>5</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

**Tabel 1.4 SKPD Kabupaten Bantul**

<b>Dinas</b>	<b>Kantor</b>	<b>Badan</b>
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan	Kantor Pengolahan Data Telamatika	Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kantor Perpustakaan Umum	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Dinas Pertanian dan Kehutanan	Kantor Arsip Daerah	Inspektorat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kantor Pengelolaan Pasar	Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pekerjaan Umum	Kantor Pemuda dan Olah Raga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sumber Daya Air		
Dinas Kependudukan Sipil		
Dinas Perhubungan		
Dinas Perijinan		

Dinas Sosial
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Dinas Pendidikan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

*Sumber : [www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id) <sup>6</sup>*

## b. Deskripsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

### 1) Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

### 2) Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah "Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKD Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM

<sup>6</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00



aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.
- b) Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.  
([www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id))<sup>7</sup>
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

---

<sup>7</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

Adapun tugas pokok dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- c) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumus kebijakan teknis bidang Kepegawaian;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 Bidang dengan beberapa Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Empat bidang tersebut terdiri dari Bidang Pengadaan dan

Pengembangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi dan  
Kepangkatan dan Bidang Administrasi dan Kesejahteraan  
([www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id))<sup>8</sup>.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Program
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c) Bidang Pengadaan dan Pengembangan
  - 1) Sub Bidang Pengadaan
  - 2) Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan
- d) Bidang Mutasi dan Kepangkatan
  - 1) Sub Bidang Mutasi
  - 2) Sub Bidang kepangkatan dan Pensiun
- e) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan
  - 1) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Bantul, 2017. <http://www.bantul.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.00

f) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1) Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Pendidikan dan Latihan


2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

g) Unit Pelaksana Teknis dan

h) Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

**Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**



**B. Penerapan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.**

Tercapainya disiplin yang baik maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang disiplin, sehingga akan tercipta proses disiplin yang secara teratur dan menyeluruh. dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul mengenai penerapan peraturan sanksi disiplin bagi (ASN) aparatur sipil negara atau biasa dikenal dengan pegawai negeri sipil menerangkan bahwa, penerapan peraturan sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yaitu diterapkan sesuai peraturan yang berlaku yakni sesuai dengan peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan secara

bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan.

Berdasarkan PP 53 Tahun 2010, *Pasal 1 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. ayat ( 2 ) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. Ayat ( 3 ) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ayat ( 4 ) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.*

Berdasarkan peraturan diatas menerangkan bahwa setiap pegawai negeri sipil atau ASN harus menaati ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga dapat terciptanya ASN yang mempunyai kesadaran akan disiplin dari segala aspek.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga menjelaskan tentang kewajiban dan larangan PNS atau disebut juga ASN berdasarkan bunyi pasal 3 yaitu Setiap PNS wajib:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Mengucapkan sumpah/janjijabatan;

- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga menjelaskan tentang larangan PNS atau disebut juga ASN berdasarkan bunyi pasal 4 yaitu Setiap PNS dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kerjasama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

- a. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- b. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- c. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- d. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara:
  - 1) Ikut serta sebagai pelaksanakampanye;
  - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- e. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengancara:

- 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau
  - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- f. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan;
- g. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu:

a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.
- 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun
- 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

c. Hukuman disiplin berat, terdiri dari:

- 1) Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun
- 2) Pembebasan dari jabatan
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

Dalam usaha untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, BKD Kabupaten Bantul berupaya untuk memberikan peningkatan kinerja aparatur dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010, Bupati Bantul mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Satuan Tugas Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai ketua. Adapun susunan tim dalam Satuan Tugas Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul selengkapnya adalah sebagaiberikut<sup>9</sup>:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagaiketua.
- b. Kepala Bidang Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai wakil ketua.
- c. Kepala Sub Bidang Bina Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai sekretaris.
- d. Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota.
- e. Kepala Bidang Kepangkatan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota.
- f. Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Jabatan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Hidayat, pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB

- g. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota.
- h. 3 (tiga) orang fungsional umum pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota.

Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas antara lain:

- a. Menerima pengaduan atau laporan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dari masyarakat atau unit kerja lain.
- b. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka menghimpun dan melengkapi data.
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin.
- d. Menyelesaikan permasalahan dan kasus kepegawaian yang ada.
- e. Memantau pelaksanaan hasil pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- f. Melaporkan hasil pembinaan Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati.

Dengan dibentuknya Satuan Tugas Pelaksana tersebut, merupakan salah satu usaha BKD Kabupaten Bantul agar pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 di Kabupaten Bantul dapat berjalan memenuhi tuntutan dari isi kebijakan dan bagaimana agar pelaksanaannya mampu menyelenggarakan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Bantul secara tegas terhadap PNS yang indisipliner.

Penerapan sanksi penjatuhan hukuman disiplin PNS yang diberikan oleh BKD Kabupaten Bantul kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No 53 Tahun 2010<sup>10</sup>.

Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 di BKD Kabupaten Bantul dapat berjalan lancar dipengaruhi karena adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing bagian di BKD dapat sesuai dengan kemampuannya. Tupoksi tersebut terangkum dengan jelas di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan ringkasan tugas dan rincian tugas dari masing-masing bagian di BKD Kabupaten Bantul, termasuk yang bertugas dalam upaya meningkatkan disiplin PNS.

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat integral dari perwujudan visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BKD Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan disiplin PNS di Kabupaten Bantul. Agar upaya perwujudan visi dan misi dapat berlangsung secara sistematis maka tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh masing-masing bagian di BKD Kabupaten Bantul harus didistribusikan dan dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, harus ada kerja sama yang baik dari masing-masing bagian.

Dalam upaya meningkatkan disiplin PNS, Kepala BKD mempunyai peranan yang sangat penting karena sesuai dengan tugas pokoknya yaitu memimpin pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Hidayat, pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB

kepegawaian daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Dalam perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan disiplin PNS, antara lain: melalui pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kabupaten dan kebijakan tentang hukuman disiplin, misalnya terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah, penetapan pemberhentian PNSD kabupaten golongan/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.

Cara yang dilakukan Kepala BKD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut yaitu melalui penyusunan produk hukum, naskah dinas atau dengan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Selain itu melalui pengarahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah terwujudnya sinergitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Selain Kepala BKD, yang mempunyai tugas pokok terkait upaya meningkatkan disiplin PNS yaitu Bidang Umum Kepegawaian. Dalam tupoksi dijelaskan bahwa tugas pokok Kepala Bidang Umum adalah mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan kegiatan pembinaan kedudukan hukum pegawai daerah, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan kesejahteraan dan

penegakan disiplin pegawai serta administrasi kepegawaian melalui rapat, sosialisasi, advokasi, konsultasi, fasilitasi dan bimbingan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan, disiplin pegawai dan tertib administrasi kepegawaian.

Adapun rincian tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala Bidang Umum Kepegawaian terkait upaya meningkatkan disiplin PNS antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis tentang administrasi kepegawaian, pembinaan kedudukan hukum pegawai daerah, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai, pengolahan data pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) Daerah.
- b. Mengoordinasikan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pembinaan, kedudukan hukum pegawai daerah, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai.
- c. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upaya peningkatan disiplin pegawai.
- d. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- e. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pelayanan dan memproses pengaduan masyarakat, izin perkawinan kedua dan perceraian serta proses penyelesaian atas pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- f. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan penyiapan bahan penetapan pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.



Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Umum dibantu oleh Sub Bidang Bina Pegawai. Kepala Sub Bidang Bina Pegawai mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kedudukan hukum dan pelayanan pengaduan masyarakat serta penegakan disiplin PNSD melalui sosialisasi, fasilitasi, advokasi, supervisi dan konsultasi guna mewujudkan aparatur yang memahami dan mentaati peraturan kepegawaian. Adapun rincian tugas yang harus dilaksanakan antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pembinaan kedudukan hukum pegawai daerah, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai. Tugas ini dilakukan dengan cara melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian, penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas atau melalui cara lain. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas.
- b. Menyiapkan penyelenggaraan upaya peningkatan penegakan disiplin pegawai. Untuk melaksanakan tugas ini, dilakukan dengan melalui pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis peraturan kepegawaian atau inspeksi mendadak (sidak) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan pelayanan dan memproses pengaduan masyarakat, izin perkawinan kedua dan perceraian serta proses penyelesaian atas pelanggaran peraturan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tugas ini dilaksanakan dengan cara kelengkapan pemeriksaan administrasi berupa berkas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan

kepegawaian sebagai bahan untuk pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai.

- d. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan penyiapan bahan penetapan pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Tugas ini dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan berkas administrasi. Tujuannya adalah sebagai bahan untuk pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kepala Sub Bidang Bina Pegawai BKD Kabupaten Bantul yang telah diuraikan di atas, dalam upaya peningkatan penegakan disiplin PNS, maka usaha dari BKD Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS antara lain dilakukan dengan melalui pembinaan PNS, sosialisasi peraturan kepegawaian, bimbingan teknis (bintek) peraturan kepegawaian atau inspeksi mendadak (sidak), penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS dan rencana akan ada pendampingan SKPD. Di bawah ini akan diuraikan upaya BKD dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS, khususnya di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Pembinaan PNS

Pembinaan disiplin dimulai dengan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, waskat merupakan cara yang sifatnya konvensional karena merupakan langkah paling awal dalam upaya menegakkan disiplin PNS. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung terhadap staf atau bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Waskat merupakan cara yang cukup efektif untuk mengetahui secara dini terjadinya pelanggaran disiplin karena pimpinan/atasan langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengetahui dengan jelas dan memantau secara langsung bagaimana sikap dan perilaku serta kinerja pada staf di bawahnya, termasuk apabila terjadi pelanggaran disiplin.

Oleh karena itu, masing-masing pimpinan SKPD diharapkan segera melakukan pembinaan yang tepat, sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Misalnya, apabila untuk pelanggaran ringan, seperti tidak masuk kerja tanpa ijin maka pimpinan dapat memberikan teguran lisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian apabila pelanggaran menurut pimpinan unit kerja dipandang merupakan jenis pelanggaran disiplin sedang atau berat, maka tugas pimpinan unit kerja adalah melakukan pemeriksaan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian. Laporan tersebut berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi saran dan rekomendasi mengenai jenis hukuman disiplin yang dinilai sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pembinaan PNS berlandaskan kepada sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja sebagai unsur utama diterapkan dalam pengangkatan PNS baik untuk pengangkatan dalam pangkat maupun pengangkatan dalam jabatan dan pengembangan kualitas pegawai. Sedangkan pembinaan kepegawaian melalui sistem karier sebagai unsur penunjang, diterapkan dalam hal pemindahan PNS yang bersangkutan. Kedua sistem ini diharapkan berpengaruh pada gaji dan kesejahteraannya.

Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana pengangkatan seseorang dalam satu pangkat maupun untuk menduduki sesuatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai seseorang yang diangkat. Kecakapan harus dibuktikan melalui kelulusan dalam ujian jabatan dan prestasi dalam bukti nyata. Kecakapan dan prestasi tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan pangkat, tetapi juga mempengaruhi kenaikan gaji dan kesejahteraannya.

Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian bahwa untuk peangkatan pertama kali sebagai calon PNS didasarkan pada pendidikan dan kecakapan yang bersangkutan, sedangkan pengembangan lebih lanjut ditentukan oleh kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat lainnya. Pengembangan karier untuk masing-masing PNS dalam suatu organisasi tidaklah sama dan sangat tergantung pada: pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap pimpinan prestasi kerja, produktivitas kerja, loyalitas, lowongan kerja dan sebagainya.

Pendidikan dan pelatihan kepegawaian juga merupakan bagian dari sebuah sistem pembinaan karier PNS yang bermakna pada pengembangan kepegawaian. Oleh karena itu, sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan atau karakteristik yang dimiliki meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan berdasarkan kompetensi tugas dan jabatan yang akan diembannya. Untuk selanjutnya sasaran lainnya dari pelatihan adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi serta untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok maupun organisasi.

Kegiatan pelaksanaan diklat PNS daerah Kabupaten Bantul yang diuraikan berdasarkan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomer 31 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan konsep kebijakan pengadaan, pengembangan dan penataan dalam jabatan pegawai.
- 2) Mengoordinasikan penyiapan bahan-bahan kelengkapan persyaratan pengiriman peserta diklat baik teknis maupun fungsional, pendidikan kader pimpinan dan pendidikan formal lainnya.
- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan kompetensi jabatan struktural.
- 4) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan pola karier PNS.

b. Sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan karena peraturan di bidang kepegawaian menyangkut hal yang sangat mendasar bagi aparatur pemerintah sehingga mereka lebih memahami, mengetahui dan melaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian, khususnya peraturan tentang disiplin PNS. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparatur pemerintah yang secara langsung memiliki profesi sebagai pengelola kepegawaian dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang peraturan disiplin kepada para PNS, khususnya di

Kabupaten Bantul. Dapat dikatakan bahwa naik turunnya tingkat disiplin pegawai tidak terlepas dari kemampuan PNS dalam memahami secara benar akan makna dari kewajiban dan larangan bagi PNS yang terdapat di dalam PP No 53 tahun 2010. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan PNS mengetahui tentang peraturan disiplin PNS dan memahami esensi atau isi yang terkandung di dalam peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan PNS, mendorong PNS untuk meningkatkan kinerjanya agar terjaminnya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS.

Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana untuk lebih memahami aturan kepegawaian yang baru, sehingga untuk ke depannya tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Selain itu, para peserta sosialisasi diharapkan dapat menyebarluaskan informasi yang didapat kepada rekan dan jajaran aparatur di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat diimplementasikan dengan baik khususnya di BKD Kabupaten Bantul.

c. Bimbingan Teknis (Bintek) peraturan kepegawaian.

Bimbingan teknis dalam hal ini misalnya bimbingan teknis terhadap penyelesaian kasus kepegawaian. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan peraturan kepegawaian kepada pejabat struktural yang menangani administrasi kepegawaian di wilayah Kabupaten Bantul. Bimbingan teknis dapat dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama diikuti oleh peserta pejabat struktural dari Dinas/Lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sedangkan untuk tahap kedua diikuti oleh

peserta pejabat struktural yang menangani administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Adapun materi yang disampaikan antara lain penjelasan dan hasil studi kasus tentang PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, PP No 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian PNS, dan PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mendukung pelaksanaan tugas dalam melakukan penanganan dan penyelesaian kasus kepegawaian bagi pejabat yang menangani administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, dapat mempercepat proses penyelesaian kasus kepegawaian dan mewujudkan tertib dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kepegawaian.

d. Inspeksi Mendadak (SIDAK).

Inspeksi mendadak dilakukan karena di Kabupaten Bantul masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, antara lain pelanggaran terhadap pasal 3 angka 11 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS tentang masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Sidak dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Bantul yaitu : BKD, Satpol PP dan Sekertariat Daerah.

Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam kaitannya dengan upaya penegakan disiplin PNS di Kabupaten Bantul, Satpol PP diberi tugas untuk melakukan sidak ditempat umum seperti pasar atau supermarket dengan tetap melibatkan BKD.

Sedangkan Sekda diberi tugas melakukan sidak kehadiran apel pagi, sidak hari raya. Untuk BKD melaksanakan sidak kasuistik, yaitu berdasarkan adanya laporan atau aduan dengan melihat bukti-bukti dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

BKD, Satpol PP dan Sekertariat Daerah tersebut sebelumnya mengadakan rapat organisasi untuk menentukan waktu pelaksanaan dan target operasi dalam rangka penegakan disiplin PNS, selanjutnya mengadakan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dapat terjadi rawan pelanggaran disiplin PNS. Apabila terdapat PNS yang berada di luar kantor pada jam kerja, maka dilakukan pemeriksaan apakah PNS yang bersangkutan membawa surat tugas apa tidak. Kemudian PNS yang berada di luar kantor pas jam kerja yang bukan digunakan untuk kepentingan dinas atau di luar ketentuan dicatat identitasnya untuk dilaporkan kepada instansi yang berwenang menangani kasus pelanggaran disiplin PNS.

e. Penindakan melalui penjatuhan hukuman disiplin PNS

Upaya yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS juga diterapkan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS. Bagi setiap PNS yang melanggar disiplin khususnya di Kabupaten Bantul sesuai dengan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP No 53 Tahun 2010. Hukuman terhadap pelanggaran disiplin perlu ditegakkan atau dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi sanksi hukuman yang diberikan bersifat mendidik, yang pada gilirannya bagi pegawai yang sengaja melanggar atau tidak disiplin dapat



menyadari akan kesalahannya. Dengan adanya pemberian sanksi ini, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi PNS. Sebab terhadap para PNS yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas dan sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Jenis hukuman disiplin berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 yaitu:

1) Hukuman disiplin ringan:

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Hukuman disiplin sedang:

- a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3) Hukuman disiplin berat:

- a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c) Pembebasan dari jabatan.
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e) Pemberian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PP No 53 Tahun 2010 juga mengatur hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah.

- a) 5 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa teguran lisan.
- b) 6-10 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis.
- c) 11-15 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d) 16-20 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
- e) 21-25 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
- f) 26-30 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- g) 31-35 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

- h) 36-40 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- i) 41-45 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan.
- j) 46 hari atau lebih tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Adapun jenis pelanggaran disiplin serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Pelanggaran yang terjadi selama tahun 2011-2016**

JUMLAH	PELANGGARAN	HUKUMAN	TAHUN
3 (Orang)	Tidak melaksanakan program sesuai RABS	Hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis	2011

5 (Orang) a) S e	Meninggalkan Tugas tanpa keterangan 42 hari kerja	Hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman pembebasan dari jabatan	2012
1 (Orang) b a n	Melakukan perceraian tanpa mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang	Hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	2013
1 (Orang) a k	Melakukan ketentuan pasal 3 angka 11 PP No.53 Tahun 2010	Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	2014
1 (Orang) 3 ( t	Tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 110 hari	Hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	2015
1 (Orang) g a )	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 53 hari kerja	Hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	2016

orang pada tahun 2011 telah terbukti melakukan kesalahan tidak melaksanakan program pembangunan pos satpam dan dapur sekolah sesuai dengan RABS (melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 9,12,14 dan 17 PP No 53 Tahun 2010), oleh karena itu dijatuhi hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) Sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2012 dari Jabatan Fungsional Perawat telah mengakui dan terbukti meninggalkan tugas tanpa

keterangan yang sah selama 42 (empat puluh dua) hari kerja (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 11 PP No 53 Tahun 2010, oleh karena itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman pembebasan dari jabatan fungsional perawat..

- c) Sebanyak 1(satu) orang pada tahun 2013 telah melakukan perceraian tanpa mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990, oleh karena itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) Sebanyak 1 (satu) orang pada tahun 2014 telah melanggar ketentuan pasal 3 angka 11 PP No 53 Tahun 2010, bahwa setelah melalubanding administratif berdasarkan keputusan BAPEK, hukuman disiplin yang bersangkutan diubah menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- e) Sebanyak 1 (satu) orang pada tahun 2015 tidak masuk melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 110 (seratus sepuluh) hari sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 4,5,6,7 dan 11 PP No 53 Tahun 2010, bahwa setelah melalui banding administratif berdasarkan keputusan BAPEK, hukuman disiplin yang bersangkutan diubah menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS.

- f) Sebanyak 1 (satu) orang pada tahun 2016 terbukti telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 53 (limapuluhtiga) hari kerja sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 11 PP No 53 Tahun 2010, oleh karena itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dalam mekanisme pemberian sanksi penjatuhan hukuman disiplin PNS khususnya di Kabupaten Bantul, Bupati Bantul mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 267 Tahun 2015 tentang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan terdiri dari sejumlah pejabat yang terkait dengan upaya penegakan disiplin. Adapun susunan anggota Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai ketua.
- b) Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekertaris Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai wakil ketua.
- c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai sekretaris.
- d) Inspektur Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota tetap.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Danu Suswaryanta Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Tanggal 15 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB

- e) Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota tetap.
- f) Kepala Bidang Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota tetap.
- g) Kepala Bidang Kepangkatan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggota tetap.
- h) Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Jabatan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggotatetap.
- i) Kepala Sub Bidang Bina Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai anggotatetap.
- j) Kepala Dinas /Badan/ Kantor/ Camat/ Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terkait berkedudukan sebagai anggota tidak tetap.
- k) 3 (tiga) orang fungsional umum pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai staf teknis.

Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) Menelaah laporan hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa fungsional maupun dari atasan langsung atau tim pemeriksa dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

berkaitan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- b) Meneliti data dan kelengkapan berkas pengajuan usulan penjatuhan hukuman disiplin baik dari Aparat Pemeriksa Fungsional maupun dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.
- c) Membuat bahan sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d) Mempersiapkan dan melaksanakan pelaksanaan sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e) Melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g) Memproses hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka mekanisme penjatuhan hukuman disiplin di Kabupaten Bantul dilakukan lebih sistematis dan obyektif. Sejalan dengan itu, penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin baik yang menyangkut peraturan kepegawaian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan secara adil dan



transparan. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul memproses penjatuhan hukuman disiplin PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran sedang dan berat, yang didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Bawasda, rekomendasi pimpinan unit kerja, pengaduan masyarakat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>12</sup>.

Keberadaan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai arti penting dalam rangka mengkonstruksikan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi PNS yang bersifat adil dan transparan, namun tetap tegas. Dalam proses sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, masing-masing anggota dapat memberikan pandangan dan pertimbangan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang tengah disidang, seperti faktor penyebabnya, implikasi dari sanksi disiplin bagi PNS yang bersangkutan maupun PNS secara umum. Sejalan dengan itu, melalui sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dapat dihindarkan unsur subjektivitas dalam menjatuhkan sanksi disiplin karena keputusan yang diambil adalah keputusan tim, bukan keputusan pejabat tertentu yang memiliki kewenangan untuk membina disiplin PNS.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Danu Suswaryanta Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Tanggal 15 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB

Untuk lebih menjamin kepastian dan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian kasus kepegawaian maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemrosesan Penyelesaian Kasus Kepegawaian. Dalam SOP tersebut diatur mengenai beberapa hal substansi yang diperlukan dalam menangani kasus kepegawaian.

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut<sup>13</sup> :

a) Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memproses kasus kepegawaian terdiri dari :

- 1) Laporan kasus dan usulan penjatuhan hukum disiplin.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 4) Data PNS yang bersangkutan (SK CPNS dan SK terakhir)
- 5) Data pendukung lain, seperti absensi, surat pernyataan, dan lain-lain.
- 6) Surat Perintah Penahanan.
- 7) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan kasus kepegawaian adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Danu Suswaryanta Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Tanggal 15 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB

- 1) Memeriksa laporan kasus/aduan beserta kelengkapan berkas dan data.
  - a) Aduan masyarakat ditindak lanjuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan para pihak disertai pembinaan.
  - b) Laporan penjatuhan hukuman disiplin ringan dicatat dalam buku daftar PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan dilakukan pembinaan.
  - c) Kasus PNS yang ditahan sementara dibuatkan SK pemberhentian sementara dan setelah adaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan dalam sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  - d) Kasus PNS yang meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah diberhentikan pembayaran gajinya pada bulanketiga.
  - e) Kasus dengan usulan hukuman disiplin sedang/berat dibuatkan bahansidang.
- 2) Mengadakan sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 3) Pembuatan nota dinas hasil sidang dan SK penjatuhan hukuman disiplin sedang/berat dan surat tindak lanjut hasil sidang Tim

Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4) Diajukan keBupati.

5) Penyerahan SK penjatuhan hukuman disiplin pada PNS yang bersangkutan disertai pembinaan.

c) WaktuPenyelesaian

Waktu penyelesaian kasus kepegawaian adalah antara 1 s.d 3 bulan.

d) Produk

Produk yang dihasilkan adalah SK Pemberhentian Sementara, Surat Perintah Pemberhentian Gaji, SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Surat Tindak Lanjut hasil Sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Mencermati langkah di atas maka proses penyelesaian kasus kepegawaian atau pelanggaran disiplin PNS dilakukan dengan mekanisme yang sistematis dan tertata dengan jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemrosesan Penyelesaian Kasus Kepegawaian. Dalam SOP tersebut persyaratan pemrosesan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, dan produk yang dihasilkan, sudah diatur sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan jelas dan pasti. Sejalan dengan itu, aparatur yang

berwenang menangani masalah atau kasus kepegawaian mempunyai dasar pijakan yang pasti dalam melaksanakan tugasnya.

f. Rencana akan ada Pendampingan SKPD

Selain upaya-upaya BKD dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS di Kabupaten Bantul yang telah dijelaskan di atas, rencana program kerja yang akan segera dilaksanakan oleh BKD yaitu pendampingan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Program kerja tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol dari BKD.

**C. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul**

Suatu kebijakan baik itu kebijakan dari pemerintah pusat yang menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang cukup besar maupun kebijakan dari pemerintah daerah pada tingkatan lokal, dalam proses implementasi kebijakan pun dapat menemukan persoalan yang sama. Dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi masih mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan

menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

- 1) Sumber Daya
- 2) Komunikasi
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokasi.

Berdasarkan keempat variabel di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisis kendala atau faktor yang menghambat upaya BKD dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS, khususnya di Kabupaten Bantul. Secara normatif BKD tidak menemui kendala yang serius karena segala sesuatu manakala sudah menjadi peraturan perundang-undangan maka wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. BKD Kabupaten Bantul sudah melaksanakan PP No 53 Tahun 2010 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Bantul yaitu meliputi faktor-faktor antara lain:

#### 1. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Faktor SDM tersebut meliputi ketersediaan sumber daya staf atau pelaksana implementator kebijakan dengan jumlah yang cukup dan keterampilan untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan,

salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Jumlah staf pelaksana di BKD Kabupaten Bantul dirasakan masih kurang untuk dapat mengimplementasikan PP No 53 tahun 2010. sedangkan staf pelaksana di BKD Kabupaten Bantul terdiri dari 10 orang yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Pelaksana.

Jumlah staf pelaksana ini bisa menjadi faktor penghambat bagi tercapainya penegakan disiplin PNS di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pembinaan disiplin dan hukuman disiplin. Selain jumlah staf pegawai juga harus dibarengi dengan kemampuan staf pegawai. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah kecukupan staf pegawai dengan keahlian atau kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan terkait dengan disiplin PNS di Kabupaten Bantul. Selain SDM, juga diperlukan sumber daya pendukung, misalnya berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya.

## 2. Komunikasi

Selain faktor sumber daya, komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Namun penyampaian informasi tersebut dapat menimbulkan suatu hambatan, apabila informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian.

Proses komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Kebijakan Disiplin PNS di Kabupaten Bantul sudah berjalan cukup lancar yaitu melalui sosialisasi PP No 53 Tahun 2010. Namun, yang menjadi faktor penghambat adalah banyak yang belum memahami PP No 53 tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persepsi diantara para pelaksana terhadap perintah yang diberikan dan akhirnya menimbulkan hambatan pada transmisi pesan. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) atau adanya kesamaan dan perbedaan persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi yaitu para pelaksana kebijakan. Hal tersebut dapat disebabkan karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Selain itu, karena ada mutasi pegawai, kemungkinan bisa terjadi ketika PNS melaksanakan bimbingan teknis (bintek) tetapi kemudian PNS tersebut dimutasikan sehingga belum sempat menyalurkan informasi kepada staf di bawahnya.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan dengan baik. Oleh karena, pemilihan personel di BKD Kabupaten Bantul sebagai pelaksana kebijakan terkait kepegawaian haruslah orang-orang yang memiliki watak dan karakteristik, seperti: komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya.

### 4. Struktur Birokrasi



Struktur Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling penting bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanyapelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi dimana pelaksanaan prosedur kerjasama dan koordinasi antar pelaksana maupun instansi terkait yang menangani masalah kepegawaian, khususnya disiplin pegawai sudah berjalan cukup lancar. Artinya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang mengaturnya di dalam aturan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi

Hal-hal tersebut di atas merupakan kendala dari BKD Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS, khususnya di Kabupaten Bantul. Dengan memahami arti pentingnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam pembangunan, terutama pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, kiranya menjadi kewajiban PNS dalam melaksanakan kedisiplinan yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dengan demikian kedisiplinan PNS akan dapat tercapai.